



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan harmonisasi dalam pemungutan pajak dan menghindari pemungutan pajak berganda, perlu dilakukan penyesuaian dalam pengelolaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-1X/2011, pengenaan pajak pada olah raga golf sebagai obyek dari Pajak Hiburan potensial dikenai pajak berganda yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi, sehingga pengenaan pajak hiburan pada permainan golf perlu dihapus dan obyek pajak hiburan perlu disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian Hiburan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1190);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, berupa hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jenis hiburan tontonan film, pagelaran kesenian, musik dan tari, pertandingan olah raga, binaraga, permainan bilyar, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, refleksi, dan pusat kebugaran, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen );
- b. Jenis hiburan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/*spa* ditetapkan sebesar 75% ( tujuh puluh lima persen ); dan
- c. Jenis hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen ).


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 2 November 2018

Pt. BUPATI NGADA, 

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 2 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

HIRONIMUS REBA WATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 3

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 04/2018

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 10 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 52/PUU-1X/2011, maka pengenaan pajak hiburan pada permainan golf perlu dihapus, dan obyek pajak hiburan perlu disesuaikan kembali karena olahraga golf sebagai obyek dari Pajak Hiburan potensial dikenai pajak berganda yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan *binding*, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 1